

PERUBAHAN LAMPIRAN PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 69 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

2008

Kpts Nomor 119.a/KPTS/WO/VII/2008, 3 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 69 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan anggaran dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-06/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 69 di Lingkungan KPU Kabupaten Wajo Tahun 2008, penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Surat Ketua KPU No. 04/15/I/2008 Tanggal 4 Januari 2008.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Perubahan Lampiran Penunjukan/penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 69 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008.

CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2008.
- Lampiran 1 Halaman.